



KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) UNIVERSITAS UDAYANA

DIPATUHI

ATAU DIABAIKAN?

Dewasa ini rokok telah menjadi barang yang familiar di kalangan masyarakat, baik tua, muda, dan anak-anak mengetahui apa yang namanya rokok. Diketahui bersama bahwa rokok membawa dampak negatif bagi kesehatan. Merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti gangguan pada paru-paru, meningkatkan kemungkinan terkena penyakit jantung koroner, menyebabkan penyakit stroke, dan berbagai masalah kesehatan lainnya hingga kematian¹.

Merokok masih merupakan masalah kesehatan dunia karena dapat menyebabkan berbagai penyakit dan kematian^{2,7}. Data pada Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) tahun 2006 mencatat bahwa “rokok merupakan pengeluaran terbesar kedua yaitu sebesar 11,89% setelah pengeluaran untuk padi-padian yang mencapai 22,10%, dan lebih tinggi dari pengeluaran untuk biaya listrik, telepon dan bahan bakar minyak (BBM) yang sebesar 10,95 % dan sewa dan kontrak tempat tinggal yang mencapai 8,82%”³.

Perokok Indonesia yang memulai merokok berumur 19 tahun berjumlah sekitar 80% dari jumlah perokok³. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan bahwa usia pertama kali merokok yaitu usia 10–14 tahun sebanyak 9,6%, 15–19 tahun sebanyak 36,3%, 20–24 tahun 16,3%, 25–29 tahun sebanyak 4,4% dan ≥ 30 tahun sebanyak 3,2%. Riset ini dilakukan di 33 provinsi dan secara nasional persentase usia mulai merokok tiap hari yang menduduki tempat tertinggi adalah usia 15–16 tahun yaitu sebanyak 36,3%⁴. Mahasiswa masuk pada kelompok umur 15-19 dan 20-24 yang memiliki angka prevalensi tertinggi yang artinya remaja cenderung adalah perokok.

Mahasiswa yang disebutkan di paragraf diatas, tentunya juga mencerminkan keadaan mahasiswa seluruhnya termasuk di Universitas Udayana. Tak jarang terlihat mahasiswa dengan sangat mudahnya merokok di sekitsr areal kampus dan di sekitar gedung perkuliahan. Hal tersebut menjadi suatu keadaan yang sangat mengkhawatirkan bagi Universitas Udayana kedepannya. Maka dari hal tersebutlah, Universitas Udayana



merasa perlu untuk menegakkan sebuah peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau⁵. Sesuai peraturan yang ada, yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Semua Elemen seperti Pimpinan/penanggung jawab/pengelola sarana penunjang di tempat kerja (kantin, toko, dsb). Staf/pegawai/karyawan, dan tamu juga terikat dengan peraturan KTR tersebut.

Kawasan pendidikan merupakan salah satu kawasan yang terikat oleh peraturan KTR. Universitas Udayana seharusnya menerapkan KTR karena merupakan kawasan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka Rektor Universitas Udayana mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada 8 Mei 2015 yang ditujukan kepada seluruh fakultas yang ada di lingkungan Universitas Udayana.

Dikeluarkan SK rektor mengenai KTR telah mempertimbangkan bahwa asap rokok terbukti membahayakan kesehatan dan pencemaran karena asap rokok semakin meningkat^{1,6}. Surat keputusan tersebut digunakan sebagai upaya melindungi segenap warga di Universitas Udayana, serta mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh asap rokok yang semakin hari semakin bertambah. Dikeluarkannya SK rektor mengenai KTR juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan umum yang optimal di Universitas Udayana, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih di Universitas Udayana, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok muda, serta untuk mewujudkan generasi muda yang sehat dan cerdas¹. Pelaksanaan KTR tentunya diawasi oleh elemen – elemen yang ada dalam Universitas Udayana serta memerlukan sosialisasi kepada mahasiswa.

Gambaran umum KTR menyebutkan bahwa dalam penetapan sebuah KTR harus ada tiga hal yang meliputi, peraturan tertulis yang di Universitas Udayana berupa SK yang dikeluarkan oleh rector. Kedua yaitu adanya media pemantau dalam pelaksanaan



KTR, dan yang terakhir yaitu adanya media sosialisasi maupun promosi tentang KTR tersebut. Bentuk tertulis dari adanya peraturan mengenai KTR di Universitas Udayana memang sudah ada, namun dua komponen lainnya yaitu media pemantau serta media sosialisasi atau promosi belum jelas disebutkan ada atau tidaknya.

SK rektor menyebutkan bahwa pihak penanggung jawab KTR Universitas Udayana adalah pemimpin atau penanggung jawab di unit kerja masing-masing di Universitas Udayana, yang memiliki kewajiban untuk melarang kepada setiap orang baik warga Universitas Udayana maupun warga masyarakat agar tidak merokok di Kawasan Universitas Udayana. Dalam SK disebutkan juga bahwa Petugas dan Koordinator pelaksana tugas harian wajib menegur, memperingati dan mengambil tindakan kepada setiap orang apabila terbukti merokok di KTR Universitas Udayana¹. Sayangnya pelaksanaan KTR belum berjalan baik terutama dibagian pengawasan atau pemantauannya.

KTR belum berjalan dengan baik karena sistem pengawasan yang disebutkan tadi belum terperinci seperti sanksi, siapa pengawas yang ditugaskan tiap harinya, bagaimana sistem ini harus dijalankan. Ketidakadaan hal tersebut menimbulkan celah untuk pelanggaran. Mahasiswa masih ada yang merokok karena tidak ada pengawas bahkan yang seharusnya menjadi pengawas juga ikut merokok. Sekalipun ada yang ingin menindak tapi ketidak jelasan sanksi membuat tindakan tersebut hanya sebatas teguran. Menegurpun juga menjadi hal yang sulit karena ketidak beranian yang mengetahui. Hal ini menyebabkan sistem KTR Universitas Udayana tidak lebih dari sekedar pengumuman tertulis dan tanda larangan merokok, yang tanda itupun juga ikut dirusak. Tak jarang hal tersebut juga disebabkan oleh ketidaktahuan warga Universitas Udayana mengenai adanya peraturan mengenai KTR di Universitas Udayana.

Ketidaktahuan warga Universitas Udayana dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi maupun promosi mengenai KTR yang telah diterapkan di Universitas Udayana. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan adanya oknum-oknum yang masih merokok di area-area yang telah ditentukan sebagai KTR yang tidak mengetahui bahwa area tersebut merupakan KTR. Sosialisasi yang minim juga menyebabkan kebingungan warga Universitas Udayana mengenai area mana saja yang termasuk KTR dan ada



oknum-oknum yang jahil menganggap bahwa merokok hanya dilarang di bawah tanda larangan merokok namun jika oknum berdisi disamping tanda hal tersebut tidak dilarang. Perlu adanya pelaksanaan serta peraturan yang lebih baik tentang KTR tersebut.

Sebuah peraturan yang baik hendaknya bisa mengikat suatu hal yang jelas dan memiliki mekanisme yang jelas pula. Mekanisme yang dimaksud mulai dari apa yang diikat oleh peraturan tersebut, siapa yang melaksanakan peraturan tersebut, kapan peraturan tersebut berlaku, dimana peraturan tersebut berlaku, seberapa sanksi yang akan diberikan dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Sebuah peraturan juga memerlukan pengawasan, dan tindakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Pengawas yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya peraturan juga harus mengerti bagaimana peraturan yang diawasinya dan tentunya pengawas juga harus menjalankan peraturan yang diawasinya tersebut. Tindakan yang tegas baik berupa sanksi peringatan, hukuman maupun uang tunai yang dikelola dengan baik tentu akan memperkuat sebuah peraturan yang ada.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan KTR di Universitas Udayana masih memerlukan banyak perhatian dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Pengabaian yang terjadi pada KTR seolah mencerminkan keadaan yang mengkhawatirkan bagi universitas Udayana kedepannya. Peraturan yang ada hendaknya dimaksimalkan dengan memperjelas dan mempertegas pelaksanaan dan sanksi-sanksi yang akan diterapkan bagi setiap pelanggarnya.

Berdasarkan hak yang telah disebutkan di atas, adapun saran yang dapat kami berikan yaitu sebagai berikut.

1. Adanya tindak lanjut dari Rektorat Universitas Udayana
2. Pelaksanaan KTR harus memiliki sanksi baik berupa denda maupun sanksi objektif.
3. Area yang terikat harus jelas, area apa yang termasuk KTR dan area apa yang tidak termasuk KTR harus diatur se jelas-jelasnya.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Sekretariat: Jl. PB. Sudirman, Denpasar Telp: (0361)222510; Fax: (0361)246656

website : www.bemfkunud.com



4. Perlu dibentuk suatu tim yang bekerjasama untuk menegakkan KTR (rekomendasi mahasiswa, pegawai dosen).
5. Diterapkan sidak secara berkala (dalam kurun 1-3 bulan) mengenai pelaksanaan KTR oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pihak rektorat.
6. Adanya sosialisasi baik itu secara lisan maupun media sosial mengenai KTR di Universitas Udayana.





Daftar Pustaka

1. Tandra, H. (2003). *Merokok dan Kesehatan*. Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Surabaya.
2. Lizam, C.T. (2009). *Meningkatkan sikap positif terhadap perilaku tidak merokok dan kecenderungan untuk berhenti merokok melalui pelatihan kecerdasan emosional pada mahasiswa SMA di Kabupaten Aceh Barat Daya – Nanggroe Aceh Darussalam*. Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
3. Supriadi, A. (2010, 23 April). *10 fakta-fakta rokok di Indonesia*. Diunduh dari <http://recyclearea.com/2010/04/23/10-fakta-fakta-rokok-di-Indonesia>.
4. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007
5. Data Dinas Kesehatan RI tahun 2014
6. Chotidjah, Sitti. (2012). *PENGETAHUAN TENTANG ROKOK, PUSAT KENDALI KESEHATAN EKSTERNAL DAN PERILAKU MEROKOK*. MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 16, NO. 1, JULI 2012: 49-56. Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung 40154, Indonesia.
7. Mukuan, Septhin. E. (2013) *Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Tentang Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Dengan Tindakan Merokok Pelajar Smk Kristen Kawangkoan*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi. Kawangkoan

Undang-Undang dan Peraturan lainnya

1. Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Udayana. Nomor: 01/UN.14/HK/2015. Tentang : Kawasan Tanpa Rokok Universitas Udayana tahun 2015.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan